

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Agar dapat memiliki kesamaan persepsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca pada pemahaman tentang permasalahan yang diangkat, maka penulis akan memberikan pengertian dan batas-batasan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

#### **2.1. Administrasi Publik dalam Konteks Pembangunan Desa**

##### **2.1.1. Administrasi Publik**

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi (Atmosudirdjo, 1982:39). Sedangkan, menurut Damai dan Sukadi (2009:6), administrasi adalah suatu alat yang dipakai untuk melakukan perhubungan, persetujuan, dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

Henry dalam Keban (2008:5) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan, menurut Ibrahim (2007:17) Administrasi publik meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan Sumber Daya Alam serta dukungan administrasi atau tata laksanaanya.

Administrasi publik bagi pembangunan memiliki beberapa fungsi yaitu, perencanaan pengerahan sumber daya, pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan peran informasi (Utomo, 1998:13).

Berdasarkan pada pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah suatu alat yang digunakan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberi pelayanan kepada publik. Salah satu pelayanan yang diberikan berupa perencanaan hingga pengawasan dalam pembangunan. Seluruh pelayanan dalam pembangunan tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat.

### **2.1.2. Desa**

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3). Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

yang diserahkan kepada Desa.

Dalam pengertian Desa di atas menurut Widjaja dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

### **2.1.3. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Dengan demikian pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan yang berada di Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh struktur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

### 1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan tempat bertemunya urusan-urusan masyarakat dengan kepentingan negara (Saragi, 2004:138). Sedangkan, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Kepala Desa dan perangkat Desa adalah tokoh-tokoh yang memiliki peran strategis dalam memajukan desa. Karena mereka berada dalam lingkaran pemerintahan desa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial, menciptakan keadilan, menegakkan hukum atau norma-norma yang berlaku, dan mendorong masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Pemerintah Desa terdiri dari:

#### a) Kepala Desa

Kepala Desa pada dasarnya adalah pemimpin organisasi pemerintahan desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat. Menurut pasal 47 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat terpilih sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam melaksanakan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan: sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Tugas: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; membina kehidupan perekonomian Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menetapkan peraturan Desa; menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

3. Untuk melakukan tugasnya Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Daerah sebagai berikut: urusan rumah tangganya sendiri; melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; melaksanakan tugas dalam rangka membina masyarakat di Desa melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang lainnya yang tidak termasuk dalam suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desa sendiri (Widjaja, 2001;127).

Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dari tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan melalui para ahli, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi yang mencakup tiga hal yaitu Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Dari semua hal tersebut, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan kepada Walikota dan Badan Permusyawaratan Daerah serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dalam melaksanakan kerjanya, Kepala Desa diawasi oleh BPD.

## 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut pasal 1 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan, menurut Mardimin (2002:4) BPD merupakan representasi dari rakyat (yang dipilih secara demokratisasi langsung) maka pihak pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan programnya kepada BPD.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Intinya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa yang berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa serta memiliki fungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa.

### 2.1.4. Musyawarah Desa

Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara

lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014, Musyawarah Desa merupakan musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang bertujuan untuk membahas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan secara khusus BPD bersama Kepala Desa membahas hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk 1 (satu) Tahun anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes yang menjadi dasar untuk semua kegiatan di Desa

Sasaran musyawarah Desa adalah menyusun rencana Keuangan tahunan Desa dimana salah satunya membahas Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang menjadi prioritas desa dalam penggunaan ADD.

Jadi, Musyawarah Desa ialah musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan di hadir oleh perangkat desa dan masyarakat desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

### 2.1.5. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi beberapa tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi, pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari pengertian di atas nampak bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur: (1) Perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan; (2) Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat menuju kesejahteraan yang lebih baik; (3) Potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa

perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan.

- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya (Adisasmita, 2013:75).

Dengan demikian pembangunan desa harus mengacu kepada masyarakat desa dalam setiap prosesnya, karena tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional yaitu mencakup seluruh bidang kehidupan dan berkelanjutan. Serta, pembangunan desa harus dilaksanakan secara transparansi, karena dengan begitu masyarakat dapat terlibat di dalam pembangunan tersebut.

## **2.2. Transparansi Anggaran**

### **2.2.1. Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Nasution, 2014:403).

Sedangkan menurut Krina (2003:15) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi tersebut adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses dan dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi menekankan pada dua aspek

penting yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses dan informasi.

Berdasarkan pengertian transparansi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta hasilnya. Dengan adanya prinsip transparansi maka masyarakat dapat mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerahnya.

a) Tujuan penerapan prinsip transparansi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004:10) tujuan penerapan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- 2) Membangun sikap positif stakeholder dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan yang dibiayai oleh negara akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
- 3) Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

b) Faktor-faktor pendukung penerapan prinsip transparansi

Menurut BAPPENAS (2004:11) penerapan prinsip transparansi membutuhkan faktor-faktor pendukung sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Kesadaran terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
- 2) Budaya pendokumentasian informasi publik.
- 3) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi.
- 4) Dukungan pers.

Dari tujuan dan faktor-faktor pendukung penerapan prinsip transparansi menurut BAPPENAS dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi ialah agar masyarakat desa mendapatkan informasi tentang pembangunan desa serta dapat melakukan pengawasan dalam perencanaan dan pengelolaannya. Agar mendapatkan informasi tentang pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan dan memiliki kesadaran bahwa hanya dengan informasi masyarakat dapat mengawasi pembangunan.

### 2.2.2. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan anggaran sebagai fungsi pengendalian, diharapkan dengan penyusunan anggaran tidak menggunakan dana yang ada dengan tidak semestinya (Mulyadi, 2001:488).

Sedangkan menurut Supriyanto (1985:227), pengertian anggaran yaitu:

“*Budgeting* menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.”

Berdasarkan pengertian anggaran menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan tidak lebih dari suatu uraian dan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, mulai dari berapa banyak dana yang dimiliki datang dan akan digunakan untuk kegiatan apa saja. Dengan penyusunan

anggaran maka pembangunan desa akan lebih terarah dengan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang.

### 2.2.3. Transparansi Anggaran

Transparansi Anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Andrianto, 2007:21). Lebih lanjut menurut Albert van Zyl dalam Andrianto (2007:21), “Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.”

Indikator-indikator anggaran dikatakan transparansi ialah jika anggaran dapat menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Krina, 2003:17).

Menurut Andrianto (2007:21) beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Dengan adanya transparansi anggaran maka masyarakat desa dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana dan kebijakan-kebijakan apa yang telah dilaksanakan kepala pemerintahan (yang mereka pilih langsung) di Desa mereka. Sehingga masyarakat desa dapat mengawasi dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan dana tersebut.

### 2.3. Akses Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akses” adalah jalan masuk dalam seluruh pembangunan. Sedangkan, “Masyarakat” adalah pelaku dalam pembangunan (Mardjimin, 2002:21). Jadi, Akses Masyarakat adalah jalan masuk masyarakat untuk ikut dalam pembangunan. Untuk dapat terlibat dalam pembangunan maka masyarakat harus partisipatif dan terlibat dalam setiap proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Cohen & Uphoff, 1977:4).

Akses masyarakat dalam partisipasi pembangunan menurut Subandiyah (1982:2) dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain.
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat merupakan akses dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Di mulai dalam keterlibatan masyarakat dalam partisipatif pembangunan yang berupa perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **2.4. Alokasi Dana Desa**

### **2.4.1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:17) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang sekarang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengefektifkan program berbasis desa (dana desa) secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang dialokasikan APBN adalah sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) dan dilakukan secara bertahap. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana desa yang berasal dari APBD Kota yang merupakan bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

Dari pengertian Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan bahwa ADD merupakan dana dari APBN yang diberikan ke Desa dalam mendukung penyelenggaraan otonominya dan pengalokasiannya dilakukan secara bertahap. Maksud dari bertahap ialah tidak harus langsung sebesar 10% pada saat Undang-Undang Desa di implementasikan di tahun pertama.

#### **2.4.2. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Sesuai ketentuan pasal 114 huruf (b) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, mendukung pembangunan desa, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah:


- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan-sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014, tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap Masyarakat;
- 2) Menunjang program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;
- 3) Meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara akuntabel, partisipatif, dan terbuka;
- 4) Meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penguatan peran dan fungsinya selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 5) Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga masyarakat Desa untuk lebih intensif dan proaktif dalam berbagai bidang pembangunan;
- 6) Mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, pemenuhan prasarana dasar lingkungan dan partisipasi sosial kemasyarakatan;
- 7) Mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintahan Desa;
- 8) Mendorong masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan di Desa partisipasi aktif; dan
- 9) Menguatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa agar berfungsi dan berperan secara optimal sebagai pelaku dan pengelola program Alokasi Dana Desa.

Dari Peraturan Mendagri dan Peraturan Walikota di atas dapat dikatakan bahwa program Alokasi Dana Desa bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara partisipatif dan terbuka serta mendorong agar masyarakat aktif dalam pembangunan desa dan ikut dalam mengawasi dan menyusun perencanaan anggaran desa.

### 2.4.3. Sumber dan Besarnya Alokasi Dana Desa



Gambar 1. Skema sumber-sumber pendapatan Desa menurut pasal 72

#### Rancangan Undang-Undang Desa

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan skema di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah serta dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima kabupaten/kota berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak.

Sedangkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) menurut pasal 12 PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitas geografis.

#### 2.4.4. Sasaran Program dan Kegiatan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014, sasaran program dan kegiatan pelaksanaan ADD adalah seluruh desa yang ada di Kota Batu. Pelaksanaan ADD diserahkan kepada pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Program Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan program yang dapat meningkatkan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan pemenuhan atas hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya.

Dalam mengupayakan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat pada lembaga-lembaga Desa, kelompok-kelompok fungsional maupun produktif yang dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa maka sebanyak 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

#### 2.4.5. Tahap-Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Tahapan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah:

- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Sekretaris Desa;
- b) Rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- c) Rancangan yang telah disepakati bersama tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi;
- d) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes kemudian mendelegasikan rancangan tersebut kepada Camat;
- e) Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan rancangan APBDes tersebut menjadi Peraturan Desa.

##### 2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai oleh dokumen Rencana Anggaran Biaya, kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- b) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui SPP tersebut dan Bendahara melakukan pembayaran;
- c) Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan.

### 3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap bulan. Pencatatan penatausahaan sebagaimana dimaksud ialah dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

### 4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### 5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan laporan tersebut berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.